



PUTUSAN

Nomor : 360 / PID / 2016 / PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Liong Horas alias Ahwat;**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 11 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padang Sidempuan Perumahan Sibuluan Nalambok No. 5 Kelurahan Sibuni-buni Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa sebelumnya telah ditahan dalam perkara yang sama dan diregister di Kepaniteraan Muda Pidana dengan nomor 212/Pid.B/2015/PN.Sbg, dimana dalam Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
6. Pada tanggal 22 September 2015, Terdakwa dibebaskan dari tahanan berdasarkan Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Sbg;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan
Nomor : 360/PID/2016/PT Mdn, tanggal 19 Juli 2016, serta berkas perkara

Putusan Nomor 360/PID/2016/PT.MDN
Halaman 1 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 261/Pid.B/2015/PN.Sbg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga Nomor Reg.Perk : PDM-65/Sibol/Ep.1/08/2015, tertanggal 23 September 2015 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **LIONG HORAS Als AHWAT** pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Jalan R. Junjungan Lubis Kota Sibolga tepatnya di Kedai Kopi Pasar Baru, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 09.30 wib di Jalan R. Junjungan Lubis Kota Sibolga tepatnya di Kedai Kopi Pasar Baru terdakwa **LIONG HORAS Als AHWAT** menemui saksi korban **BENHUR Als APUK** dan memohon kepada saksi korban untuk membantu terdakwa dengan memberikan uang kepada terdakwa dan terdakwa akan mengembalikan uang tersebut secara tepat waktu yang mana tujuan dari peminjaman uang tersebut adalah terdakwa akan membuka usaha di bidang jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak), dimana terdakwa menjanjikan kepada saksi korban akan memberikan 3,5% (tiga koma lima persen) dari nominal yang diserahkan saksi **Benhur alias Apuk** dan untuk lebih meyakinkan saksi korban, terdakwa memberikan 4 (empat) lembar Bilyet Giro kepada saksi korban sebanyak 4 (empat) lembar yakni Bilyet Giro No. BP 020480 tanggal 26 Maret 2014, Bilyet Giro No. BP 020481 tanggal 26 April 2014, Bilyet Giro No. BP 020482 tanggal 11 April 2014, Bilyet Giro No. BP 020488 tanggal 17 April 2014 yang diserahkan terdakwa kepada saksi korban dalam waktu yang berbeda, kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 152.000.000 (seratus lima puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer melalui internet Banking dari Nomor Rekening saksi korban Nomor 1070006835757 ke Nomor Rekening terdakwa, namun ketika saksi korban akan mencairkan ke 4 (empat) lembar Bilyet Giro tersebut

Putusan Nomor 360/PID/2016/PT.MDN
Halaman 2 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata dananya (saldo) tidak ada dan saat dikliringkan saksi korban mendapat Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri, dan hal tersebut sudah 3 (tiga) kali dilakukan dan hasilnya tetap saja kosong bahkan Bank Mandiri sudah menerbitkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap ke 4 (empat) lembar Bilyet Giro yang tidak dapat dkliring tersebut, selanjutnya saksi korban berulang kali melakukan konfirmasi kepada terdakwa mengenai kosongnya bilyet giro tersebut akan tetapi terdakwa bersikeras akan tetap membayar bilyet giro tersebut, dan pada akhirnya terdakwa tidak dapat dihubungi dan handphonenya tidak aktif. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban BENHUR Als APUK mengalami kerugian sebesar Rp 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga NO. REG. PERK : PDM-65/SIBOL/Ep.1/08/2015 tertanggal 7 April 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIONG HORAS Als AHWAT bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana, dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIONG HORAS Als AHWAT berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro No. BP 020480 tanggal 26 Maret 2014,
 - 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro No. BP 020481 tanggal 26 April 2014,
 - 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro No. BP 020482 tanggal 11 April 2014,

Putusan Nomor 360/PID/2016/PT.MDN
Halaman 3 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro No. BP 020488 tanggal 17 April 2014,

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa LIONG HORAS Als AHWAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, Nomor 261/Pid.B/2015/PN Sbg, tanggal 23 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Liong Horas Alias Ahwat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro No. BP 020480 tanggal 26 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro No. BP 020481 tanggal 4 April 2014;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro No. BP 020482 tanggal 11 April 2014;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro No. BP 020488 tanggal 17 April 2014;

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor : 11/Akta.Pid/2016/PN Sbg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, Nomor : 261/Pid.B/2015/PN Sbg, tanggal 23 Mei 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2016 ;

Putusan Nomor 360/PID/2016/PT.MDN
Halaman 4 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Memori Banding dari Terdakwa bertanggal 14 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 17 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2016, yang pada pokoknya memori banding tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

I. BAHWA TERDAKWA TIDAK ADA MELAKUKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 378 KUH PIDANA.

Bahwa perkara pidana dari Terdakwa ini timbul dari :

- Bilyet Giro No. BP 020480 tanggal 26 Maret 2014;
- Bilyet Giro No. BP 020481 tanggal 4 April 2014;
- Bilyet Giro No. BP 020482 tanggal 11 April 2014;
- Bilyet Giro No. BP 020488 tanggal 17 April 2014;

Kepunyaan Terdakwa yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dalam waktu yang berbeda yang semuanya berjumlah Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) ;

Bahwa sewaktu Saksi Korban menukarkan bilyet-bilyet giro tersebut (mencairkannya) setelah jatuh tempo, pihak Bank menolak pembayarannya, karena dananya tidak cukup di rekening Terdakwa (terjadi kegagalan pembayaran).

Bahwa keadaan seperti diatas pihak Bank Indonesia mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai Wanprestasi (ingkar janji), hal ini bisa terlihat dari Peraturan Pemerintah Pengganti (Perpu) Nomor 1 tahun 1971, sehingga pada saat ini penarikan bilyet giro kosong bukan lagi dianggap suatu kejahatan, akan tetapi wanprestasi jadi bukan ranahnya Hukum Pidana, akan tetapi masuk ke ranah Hukum Perdata ;

Bahwa Terdakwa pada saat itu menyatakan siap berdamai dan menawarkan 1 unit mobil Fortuner yang DP nya saja diatas Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) dan kreditnya sudah dibayar beberapa bulan lalu, akan tetapi Saksi Korban tidak mau menerima solusi korban, lalu Terdakwa menawarkan uang tunai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diangsur setiap bulan menunggu mobilnya laku dijual, hal inipun ditolak oleh Saksi Korban, dimana pada saat itu Saksi Korban menyatakan pada Terdakwa dan didengar oleh Saksi Rudi Parlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutapea "Sama Polisi Saja pun Tidak Cukup", Saksi Korban menolak solusi tersebut, karena gagal perdamaianya Polisi pun langsung menahan Terdakwa.

Bahwa keadaan yang Terdakwa uraikan diatas, adalah wujud dari suatu etiket baik.

Bahwa akan tetapi hal ini tidak ada sedikitpun pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara aquo.

II. BAHWA PENERAPAN PASAL 378 KUH PIDANA (PENIPUAN) DIDALAM PERKARA AQUO OLEH SDR.JAKSA PENUNTUT UMUM DAN DITERIMA/DIAKOMODIR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SIBOLGA YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PERKARA INI, TIDAK BERDASAR.

Bahwa Terdakwa memberikan 4 Bilyet Giro kepada Saksi Korban dengan tujuan memakai uang Saksi Korban (meminjam), hal tersebut bukanlah Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, terlebih dalam bidang bisnis, sebagaimana antara Saksi Korban dan Terdakwa dimana Saksi Korban mendapat keuntungan tiga setengah persen, hal ini terbukti di depan persidangan. Jadi antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah tercapai kesepakatan sejak tahun 2013, sampai tahun 2014 tidak ada terjadi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah saling kenal mengenal dan tidak ada pemalsuan nama (identitas) antara Terdakwa dan Saksi Korban, semuanya berjalan mulus karena tidak ada kebohongan antara Terdakwa dan Saksi Korban, bujuk rayupun tidak ada apalagi tipuan, hal-hal tersebut tidak ada dijumpai pada diri Terdakwa dan Saksi Korban.

Bahwa yang terjadi adalah suatu keadaan bagi Terdakwa, Terdakwa tidak berkemampuan pada saat keempat Bilyet Giro tersebut jatuh tempo untuk mengisi dana di rekeningnya dan solusi untuk itupun ada ditawarkan pada Saksi Korban sebagaimana diuraikan pada poin satu romawi diatas ;

Bahwa akan tetapi saudara Jaksa Penuntut Umum didalam perkara No.212/Pid.B/2015/PN Sbg atas nama Liong Horas alias Ahwat pernah memalsukan identitas dari Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan menurut hemat Terdakwa adalah dengan

Putusan Nomor 360/PID/2016/PT.MDN
Halaman 6 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar dakwaan pasal 378 dari nomor 212 tersebut diatas adalah terbukti, bahwa akan tetapi terlihat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, karena KTP Terdakwa terlampir dalam berkas, lalu memutuskan Terdakwa dilepas dari dakwaan dan Terdakwa diperintahkan dikeluarkan dari tahanan jadi disini Jaksa yang tidak jujur, bukan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tertanggal 23 Mei 2016, No.261/Pid.B/2015/PN Sbg.
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana.
3. Bahwa oleh karenanya melepaskan Terdakwa dari Dakwaan maupun Tuntutan jaksa Penuntut Umum.

Membaca, Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Pekara Pengadilan Negeri Sibolga yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2016 dan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2016 untuk mempelajari berkas perkara nomor : 261/Pid.B/2015/PN.Sbg, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 261/Pid.B/2015/PN. Sbg beserta surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 261/Pid.B/2016/PN.Sbg, tanggal 23 Mei 2016, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** ; melanggar **Pasal 378 KUH Pidana** telah tepat dan benar, karena

Putusan Nomor 360/PID/2016/PT.MDN
Halaman 7 dari 10 hal



pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui keempat bilyet giro yang diserahkan kepada saksi Benhur alias Apuk tidak ada dananya ;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual mobil Fortuner miliknya kepada orang lain namun hasil penjualan mobil tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang saksi Benhur alias Apuk ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 261/Pid.B/2015/PN Sbg, tanggal 23 Mei 2016 harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 378 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

Putusan Nomor 360/PID/2016/PT.MDN
Halaman 8 dari 10 hal



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Terdakwa ;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 261/Pid.B/2015/PN Sbg, tanggal 23 Mei 2016 , yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Liong Horas Alias Ahwat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro No. BP 020480 tanggal 26 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro No. BP 020481 tanggal 4 April 2014;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro No. BP 020482 tanggal 11 April 2014;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro No. BP 020488 tanggal 17 April 2014;

Terlampir dalam berkas perkara.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **9 Agustus 2016** oleh kami **Hj.WAGIAH ASTUTI, SH** sebagai Ketua Majelis dengan **H. DASNIEL, SH, MH** dan **H. ADE KOMARUDIN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Juli 2016 Nomor : 326/PID/2016/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **11 Agustus 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Putusan Nomor 360/PID/2016/PT.MDN
Halaman 9 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta **Hj. EVA ZAHERMI, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. **H. DASNIEL, SH, MH**

Hj.WAGIAH ASTUTI,SH

2. **H. ADE KOMARUDIN, SH,MH**

Panitera Pengganti :

Hj. EVA ZAHERMI, SH, MH

Putusan Nomor 360/PID/2016/PT.MDN
Halaman 10 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)